



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022



An aerial photograph of the Riau Islands Provincial Government building. The building is a large, modern structure with a white facade, multiple levels, and a prominent red tiled roof. It features a central entrance with a white canopy and a set of stairs leading up to it. The building is surrounded by a well-maintained green lawn and some smaller buildings. In the background, there is a body of water and a distant shoreline under a cloudy sky.

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN
2022**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PEGANTAR	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	1
B. 1. DASAR HUKUM	1
B. 2. PROFIL SINGKAT	2
B. 3. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 4. FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	3
B. 5. VISI DAN MISI PPID	3
B. 6. STRUKTUR ORGANISASI PPID	4
B. 7. SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
B. 8. SARANA DAN PRASARANA	5
B. 9. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA	7
B.10. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI	8
B.11. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	8
B.12. ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI	9
B.13. CAPAIAN SELAMA TAHUN 2022	9
C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	10
D. PENUTUP	11
LAMPIRAN	12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2022 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi menggapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Semoga apa yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Kepulauan Riau dan daerah lain untuk dapat saling belajar, sekian dan terima kasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Tanjungpinang, 2 Januari 2023

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)
Provinsi Kepulauan Riau**

HASAN, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19771110 200604 1 010



1. PENDAHULUAN

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-undang tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan kegiatan, PPID Provinsi Kepulauan Riau selain memberikan pelayanan permohonan informasi juga diharapkan dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2022 berjalan lancar dan cukup baik. Setiap pemohon informasi baik yang langsung datang pada layanan PPID maupun melalui website PPID dilayani sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 621 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk PPID beserta dengan PPID Pelaksana yang berada di setiap Satuan Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, dan dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan permohonan Informasi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik


2. Profil Singkat

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

3. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- 
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

4. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


- 1. Pelayanan informasi.
- 2. Penataan dan Penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh OPD di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- **VISI :** Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Transparan dan Akuntabel Untuk Menghasilkan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang Berkualitas
- **MISI :**
 - 1. Meningkatkan Layanan Informasi yang cepat, mudah dan murah;
 - 2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
 - 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;

4. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Proses yang Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana.

6. Struktur Organisasi PPID



7. Sistem Pelayanan Informasi Publik

• Front Office

Melayani secara langsung baik melalui tatap muka maupun melalui media lainnya (surat, telepon, email)

• Back Office

Pelayanan tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang diterima

• Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut:

1. Senin – Kamis

Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB

2. Jumat

Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB

Istirahat Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB

• **Biaya**


Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

8. Sarana dan Prasarana.

- a) Gedung Pelayanan PPID;
- b) Buku Tamu Elektronik;
- c) Ruangan Front Office;
- d) Ruangan Back Office;
- e) Ruang Tunggu;
- f) Server;
- g) Aplikasi;
- h) Ruang Rapat;
- i) Media Sosial.




Gambar 8.a Gedung Pelayanan PPID



Gambar 8.b Buku Tamu Elektronik




Gambar 8.c Front Office



Gambar 8.g Aplikasi Permohonan Informasi berbasis Android


9. Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melayani permohonan informasi pada desk informasi PPID Provinsi Kepulauan Riau dan juga dengan memaksimalkan teknologi informasi yaitu email ppidkominfo@kepripov.go.id dan aplikasi ppid.kepripov.go.id. selama periode tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melayani permohonan informasi sebanyak :



10. Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan waktu penyelesaian permohonan informasi publik tidak melebihi 10 hari kerja dengan tambahan waktu 7 hari kerja. Waktu yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan permohonan informasi pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :



11. Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Desember 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengabulkan 13 permohonan informasi. Keseluruhan kinerja pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat diakses pada laman ppid.kepriprov.go.id dengan memilih menu laporan layanan informasi publik.

No	Keterangan	Jumlah
1	Permohonan Yang Dikabulkan Seluruhnya	13
2	Permohonan Yang Dikabulkan Sebagian	0

12. Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Desember 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 20 permohonan informasi publik dan menolak 7 permohonan informasi dengan alasan Identitas pemohon tidak jelas, data yang diminta diluar penguasaan atau tujuan permohonan pada otoritas instansi lain, dan data yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

13. Capaian Selama Tahun 2022

Selama dua tahun berturut – turut Pemerintah provinsi Kepulauan Riau selaku Badan Publik mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Kurang Informatif**. Pada Tahun 2018 dengan Nilai Akhir **53.87** dan Pada Tahun 2019 dengan Nilai Akhir **43.24**. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Cukup Informatif** dengan Nilai Akhir **74.18** dan Pada Tahun 2021 dengan Nilai Akhir **79.97**. Syukur Alhamdulillah pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Selaku Badan Publik mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Informatif** dengan Nilai Akhir **96.03**. Meningkatnya hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2022 tidak terlepas dari Kolaborasi semua pihak terkait, dimulai dari atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Admin PPID, Tim Tenaga Ahli, dan Komisioner Komisi Informasi baik Kepulauan Riau maupun Pusat RI.

Dengan Keterangan Kualifikasi Sebagai Berikut :

Informatif	: 90 – 100
Menuju Informatif	: 80 – 89.9
Cukup Informatif	: 60 – 79.9
Kurang Informatif	: 40 – 59.9
Tidak Informatif	: 0 – 39.9

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan diatas maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah:

1. Sosialisasi

Masih sangat diperlukan sosialisasi kepada Badan Publik (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik, Manfaat Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi badan publik maupun masyarakat luas atau publik yang membutuhkan.

2. Koordinasi

Diperlukan Koordinasi secara rutin serta kolaborasi yang baik antara atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana dan admin PPID Pelaksana kepada Komisi Informasi sehingga pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta regulasi dari turunannya tersebut.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID baik secara kualitas dan kuantitas perlu terus di upgrade atau di ditambah, karena dengan SDM yang ada saat ini dirasa belum maksimal dalam pelayanannya dan pelaksanaan, SDM yang diperlukan Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Aplikasi PPID (IT).

4. Anggaran

Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kapasitas PPID, misalnya untuk mengikuti Bimtek PPID, Bimtek Admin PPID Pelaksana, Workshop PPID dan FGD.

5. Sarana dan Prasarana

Penambahan bandwidth sangat diperlukan untuk kelancaran dan kemudahan dalam mengakses informasi dan pengelolaan aplikasi PPID.

D. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan laporan terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik menuju *Good Government and Good Governance.*



LAMPIRAN



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 621 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka untuk tersedianya informasi publik oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Penyelegaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 53);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 458);

- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 815) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.
- KEDUA** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri :
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KEEMPAT** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Tugas :
 - menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

- Wewenang :**
- menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 - menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KELIMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 2 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Tugas :
 - menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasiyan, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikeluarkan;
 - melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- Wewenang :
 - menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan mematuhi suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkira Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEENAM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktiun KETIGA angka 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Tugas :	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasiyan, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkira Daftar Informasi Publik; dan g. menjamnai ketersediaan dan akselebrasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
2. Wewenang :	<ul style="list-style-type: none"> a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 621 Tahun 2022
Tanggal : 27 April 2022

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

Atasan PPID	: Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
PPID	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2. Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Biro Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 3. Kabag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 4. Kabag Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 5. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 6. Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 7. Kabag TU Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 8. Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 9. Kabag Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 10. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau 14. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau 15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau 16. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 17. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau 18. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau 19. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 20. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau 21. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktiun KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 219 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPUHLUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 April 2022



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 22. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
- 23. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
- 24. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
- 25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
- 26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependidikan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
- 27. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
- 28. Sekretaris Dinas Kependidikan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
- 29. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
- 30. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
- 31. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- 32. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
- 33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 34. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan KOPRI Provinsi Kepulauan Riau
- 35. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
- 36. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
- 40. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
- 41. Kasubbag TU Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 42. Kabag TU Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
- 43. Kabag TU Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau







Bimbingan Teknis Penginputan Daftar Informasi Publik Kepada Admin PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang di selenggarakan Oleh PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas KOMINFO Provinsi Kepulauan Riau) Tahun 2022



Rapat Evaluasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengundang Tim Asistensi dari Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau





Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau












Seminar dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 “Kesadaran Badan Publik Menghadapi Keterbukaan Informasi” dengan narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau







Visitasi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau





Kepulauan Riau

Riau

Kalimantan Timur

Jampong

96,0

95,9

95,9

95,2





Menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2022 sebagai Badan Publik dengan Predikat Informatif

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Rekap Penilaian:

Nilai Verifikasi (85%)	Nilai Presentasi (15%)	Nilai Akhir
82.28	13.750005	96.03

A. Sarana Prasarana : 10
B. Kualitas Informasi : 10
C. Jenis Informasi : 40
D. Komitmen Organisasi : 98
E. Digitalisasi : 17
F. Barang dan Jasa : 10

Cek Hasil Monlev

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
Menyu Informatif : 80 - 89.9
Cukup Informatif : 60 - 79.9
Kurang Informatif : 40 - 59.9
Tidak Informatif : 0 - 39.9

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tahun 2022 Kategori Pemerintah Provinsi